

# **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ALAT BERAT ANTARA PT DAYA KOBELCO DAN PT CATUR BATAVIA TRANSINDO**

**(STUDI PUTUSAN NO. 394 PDT.G/2018/PN BKS)**

*Settlement Of Breach Of Contract In The Heavy Equipment Sale And Purchase  
Agreement Between PT Daya Kobelco And PT Catur Batavia Transindo*

*(Decision Study No. 394 Pdt.G/2018/PN Bks)*

**Jihan Nazira Ardian**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12345

**Email:** Jihanazirah@gmail.com

## **Abstrak**

Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli alat berat Antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo dan bagaimana penyelesaian wanprestasi terkait Putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi dan untuk mengetahui penyelesaian hukum perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Catur Batavia Transindo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan metode teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli tersebut adalah melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Penyelesaian hukum wanprestasi yaitu dengan melalui pengadilan yang dilakukan di Pengadilan Bekasi, karena PT Catur Batavia Transindo tidak ada iktikad baik kepada PT Daya Kobelco yang telah melayangkan somasi sebanyak dua kali. Hasil persidangan memutuskan bahwa PT Catur Batavia Transindo terbukti melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar seluruh kewajiban atas sisa hutang pembelian unit kepada PT Daya Kobelco beserta dengan dendanya.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Perjanjian, Jual Beli

## **Abstract**

*A breach of contract is the implementation of an obligation that is not on time or done inappropriately so the debtor must pay compensation for the losses. The problems discussed in this study are how the form of breach occurs in the heavy equipment sale and purchase agreement between PT Daya Kobelco and PT Catur Batavia Transindo and resolve breaches method related to Decision No.394 Pdt.G/2018/PN Bks. This study aims to determine the form of the breach in the heavy equipment sale and purchase and determine the legal settlement of the breach by PT Catur Batavia Transindo. This type of research is normative juridical research with library research method carried out by collecting secondary data. Based on the research results, the form of the breach in agreement was incorrectly fulfill the terms. The legal settlement of breach is through a court conducted at Pengadilan Bekasi because PT Catur Batavia Transindo had no good faith to PT Daya Kobelco, which had sent subpoena twice. The trial results determined that PT Catur Batavia Transindo was proven to have*

*breached and was sentenced to pay all obligations for the remaining debt to purchase the unit to PT Daya Kobelco along with the fine.*

*Key Words: Breach of Contract, Agreement, Sale and Purchase*

## **A. Pendahuluan**

Jasa konstruksi adalah sebuah sektor yang memegang peran penting di dalam sebuah pembangunan. Dalam proses pengerjaan sebuah pembangunan, peralatan adalah hal yang wajib ada guna menunjang pembangunan infrastruktur. Dalam dunia industri, khususnya bidang konstruksi menyatakan bahwa banyaknya proyek sejalan dengan dengan kebutuhan alat untuk menunjang pembangunan tersebut.<sup>1</sup> Maka demikian, sebuah proyek yang sedang melakukan pembangunan, akan membutuhkan perusahaan yang bergerak di bidang atau industri konstruksi, untuk menyediakan alat-alat berat untuk kebutuhan pengerjaan sebuah proyek. Alat berat adalah peralatan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan. Dari keadaan itulah, maka akan melahirkan hubungan antar perusahaan, berupa perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>2</sup> atau dengan kata lain Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain sehingga timbul perjanjian dari perikatan tersebut. Dalam pembuatan perjanjian ini berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>3</sup>

Perjanjian jual beli antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Trasindo menyatakan kehendaknya untuk bekerjasama dalam jual beli alat berat berupa *Excavator*, sebagaimana PT Daya Kobelco adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan impor dan perdagangan besar, khususnya bertindak selaku distributor alat-alat berat jenis tertentu dengan merek “KOBELCO” dan suku cadangnya. Kemudian, kesepakatan untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Aries Asusanti, “Analisis Kinerja Proyek Pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II dengan Menggunakan Earned Value Analysis dan Project Evaluation Review Technique,” *Jurnal Teknik Industri*, Vol. XI (2016), hlm. 1.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 4.

<sup>3</sup> Diana Kusumasari, “Poin-Poin Dalam Perjanjian” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d256710748f2/poin-poin-dalam-perjanjian/> (diakses 8 November 2020)

jual beli tersebut dituangkan dalam SPJB terkait pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco *Excavator*, Model SK350LC-8 *Acera Geospec SUPER – Log Loader*, dengan total harga sebesar USD 770.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika Serikat*). Secara yuridis perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian kerja meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, dimana pihak yang satu melakukan kewajiban dan pihak lain memberikan hak kepada pelaku kewajiban. Pihak yang satu adalah penjual, dan pihak lainnya adalah pihak pembeli. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian ini, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>4</sup>

Semua perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak adalah sah secara hukum. Jika perjanjian telah timbul, para pihak yang terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) :

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Namun, dalam pelaksanaan sebuah perjanjian, seringkali timbul permasalahan, dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya sehingga timbul kerugian dari perjanjian tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalaian, kesengajaan, atau karena suatu peristiwa diluar kemampuan masing-masing pihak sehingga terjadilah cedera janji (*wanprestasi*). Menurut Harahap, *wanprestasi* adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya *wanprestasi* oleh salah satu

---

<sup>4</sup> Suharnoko, S.H., M.L.I. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1.

pihak, pihak yang lainnya bisa menuntut pembatalan perjanjian. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perjanjian jual beli yang terjadi antara PT Daya Kobelco dengan PT Catur Batavia Transindo mengalami masalah, yakni adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT Catur Batavia Transindo. PT Catur Batavia Transindo belum melaksanakan kewajiban yaitu membayar sisa pembayaran pembelian alat berat Kobelco Excavator sampai dengan 4 (empat) tahun dari batas waktu yang telah ditentukan. Secara umum, wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian terkait wanprestasi pada perjanjian jual beli alat berat dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Berat Antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo (Studi Putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks)”

## **B. Metode Penelitian**

Metodologi Penelitian adalah cara untuk secara sistematis menyelesaikan masalah penelitian. Dengan kata lain, metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah.<sup>6</sup> Jenis Penelitian terhadap “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Berat Kobelco Excavator oleh PT Catur Batavia Trasindo (Studi Putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks)” merupakan suatu Penelitian Yuridis Normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*State Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*State Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>5</sup> Dr.Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 83.

<sup>6</sup> Julio Warmansyah, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 11.

bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini adalah kasus yang terdapat di dalam putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks. Sumber data yang dipakai peneliti dalam Penelitian yang berjudul Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Alat Berat Kobelco Excavator oleh PT Catur Batavia Trasindo (Studi Putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks) adalah data sekunder, karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil kepustakaan terhadap beberapa literatur terkait dengan masalah atau materi penelitian.<sup>7</sup>

Data sekunder yang dimaksud yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, dokumen peraturan mengikat dan ditetapkan pihak berwenang meliputi perundang-undangan dan putusan pengadilan yakni Putusan No.394 Pdt.G/2018/PN Bks
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, pendapat kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum bahan dari internet yang masih relevan yang berkaitan dengan penelitian ini

## **C. Pembahasan**

### **1. Bentuk Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Jual Beli Antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo**

PT Catur Batavia Transindo sebagai Tergugat selaku Pengusaha berniat melakukan pembelian alat berat berupa *Excavator* di perusahaan PT Daya Kobelco sebagai Penggugat. Atas hal tersebut, kedua belah pihak kemudian sepakat untuk melakukan Jual Beli yang kemudian dituangkan dalam SPJB terkait pembelian 2

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar, et.al, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.

(dua) unit alat berat Kobelco *Excavator*, Model SK350LC-8 *Acera Geospec SUPER – Log Loader*, dengan total harga sebesar USD 770,000 (*tujuh ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) dan SPJB yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut sudah memenuhi syarat hukum sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, perjanjian jual beli alat berat Kobelco *Excavator* yang terjadi antara PT Daya Kobelco sebagai penjual atau distributor alat berat bermerek Kobelco dengan PT Catur Batavia Transindo sebagai perusahaan yang membeli alat berat tersebut mengalami masalah, yakni adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT Catur Batavia Transindo. Dimana, PT Daya Kobelco sebagai Penggugat telah melaksanakan kewajiban secara penuh dan sempurna, sesuai dengan isi perjanjian (SPJB) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat telah melakukan penyerahan obyek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Tergugat, yang berupa 2 (dua) unit alat berat Kobelco *Excavator*, Model SK350LC-8 *Acera Geospec SUPER – Log Loader* berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Nomor 019.2D.BAST.2012 tanggal 6 Mei 2013 dan antara Penggugat dan Tergugat telah memastikan secara bersama dan seksama bahwa kondisi barang yang dijual dan telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu 2 (dua) unit alat berat Kobelco *Excavator*, Model SK350LC-8 *Acera Geospec SUPER – Log Loader* adalah dalam keadaan yang sangat baik dan lengkap beserta seluruh perlengkapannya dan siap untuk dipakai sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Namun, PT Catur Batavia Transindo telah melakukan perbuatan wanprestasi dimana PT Catur Batavia Transindo belum melaksanakan kewajiban yaitu membayar sisa pembayaran pembelian alat berat Kobelco *Excavator* sampai dengan 4 (empat) tahun dari batas waktu yang telah ditentukan.

Bahwa berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, dimana dijelaskan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu” Menurut Prof. R. Subekti, S.H., suatu perbuatan dipandang sebagai suatu wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjkan;
3. Melakukan apa yang diperjanjkan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Tergugat selaku pembeli berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit alat berat berdasarkan SPJB, dengan kesepakatan harga sebesar USD 770.000,- (*tujuh ratus tujuh puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) namun Tergugat baru membayar sebesar USD 675,309,02 (*enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan poin Dollar Amerika Serikat*). Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa PT Catur Batavia Transindo sebagai Tergugat telah melakukan wanprestasi, yakni tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, yaitu Tergugat tidak membayar sisa tagihan atas pembelian unit alat berat Kobelco Excavator sebesar USD 94.690,98 (*Sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh poin Sembilan puluhu delapan Dollar Amerika Serikat*). Karena Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat sesuai nilai hutangnya, dan tidak pula sesuai waktu yang disepakati, bahkan telah melampaui atau melewati batas waktu pembayaran serta sampai dengan saat ini masih memiliki sisa hutang pembelian unit alat berat, maka Tergugat secara hukum patut disebut telah ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat

Dapat disimpulkan bahwa menurut penelitian yang telah dilakukan penulis, bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh PT Catur Batavia Transindo adalah tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, dimana PT Catur Batavia Transindo sebagai Tergugat tidak membayar sisa tagihan atas pembelian unit sebesar USD 94.690,98 (*Sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh poin Sembilan puluh delapan Dollar Amerika Serikat*).

## **2. Penyelesaian Hukum Perbuatan Wanprestasi yang Dilakukan Oleh PT Catur Batavia Transindo**

Suatu perjanjian yang telah dibuat harus sah menurut hukum, karena apabila ada cidera dalam perjanjian tersebut bisa dibawa ke jalur hukum yang memiliki

bukti kuat. Dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:<sup>8</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian harus lebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, orang yang cakap itu adalah orang yang sudah dewasa, orang yang tidak dibawah pengampuan, dan perempuan yang sudah bersuami;
3. Suatu pokok persoalan tertentu, objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal), isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undangundang.

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Unsur-unsur di dalam perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Adanya para pihak

Seperti diketahui bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli alat berat *Kobelco Excavator* adalah PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo. Dimana PT Daya Kobelco adalah sebagai penjual alat berat dan PT Catur Batavia Transindo adalah pihak pembeli yang terbukti telah melakukan wanprestasi.

2. Ada persetujuan antara para pihak

Bahwa pihak pembeli yakni PT Catur Batavia Transindo telah sepakat melakukan perjanjian jual beli alat berat *Excavator* di PT Daya Kobelco selaku penjual. Kedua belah pihak kemudian melakukan jual beli yang kemudian dituangkan dalam SPJB terkait pembelian 5 (lima) unit alat berat *Kobelco Excavator, Model SK350LC-8 Acera Geospec SUPER – Log Loader*, dengan total

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Perjanjian dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 34.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2014), hlm. 79.

harga sebesar **USD 1.925.000,-** (*satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat*)

3. Ada tujuan yang di capai

Tujuan yang akan di capai ketika PT Catur Batavia Transindo memesan alat berat *excavator* adalah untuk dikirimkan barang tersebut sesuai dengan waktunya. Dan untuk PT Daya Kobelco tersendiri tujuannya adalah untuk melakukan usaha bisnis yang tentunya akan menguntungkan perusahaanya.

4. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi yang dilaksanakan pada perjanjian jual beli alat berat *excavator* antara PT Daya Kobelco dengan PT Catur Batavia Transindo adalah ketika para pihak telah memenuhi hak-hak dan kewajibannya, yakni ketika PT Daya Kobelco telah mengirimkan alat berat yang dipesan oleh PT Catur Batavia Transindo sesuai dengan jumlah dan tepat pada waktunya, serta PT Catur Batavia Transindo yang membayar sesuai dengan perjanjian tepat pada waktunya.

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Bentuk perjanjian jual beli antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo adalah tertulis yang dituangkan di dalam SPJB.

6. Ada syarat-syarat tertentu

Dalam perjanjian jual beli yang dilakukan antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah seperti ketentuan syarat harus membayar setelah barang datang dan pembayaran menggunakan Dollar Amerika Serikat.

Dalam perjanjian jual beli yang dilakukan antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo yang berakhir dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Catur Batavia Transindo ini, dikarenakan PT Catur Batavia Transindo tidak memenuhi kewajiban atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama dengan PT Daya Kobelco. Dimana PT Catur Batavia Transindo sebagai tergugat faktanya tidak mampu memenuhi komitmen-komitmen yang telah dijanjikan tersebut. Dan hingga saat ini belum juga melunasi sisa kewajiban pembayaran. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah dimana Penggugat dan Tergugat telah

melakukan perjanjian jual beli. Penggugat telah menyerahkan barang sebagaimana dalam perjanjian jual beli dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati. Kemudian Tergugat belum melakukan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi pada perjanjian jual beli yang dilakukan antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo yakni berdasarkan kesimpulan pembuktian dari apa yang penggugat gugatkan memiliki alat bukti yang jelas dan benar, maka Hakim Pengadilan Bekasi mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian:

- Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi akibat tidak dibayarkannya sisa kewajiban/hutang pembelian unit kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/PLG/JMT/13/016
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat atas sisa kewajiban/hutang pembelian unit sebesar USD 94.690,98 ditambah denda sebesar USD 7.954,04 = USD 102,645.02 (serratus dua ribu enam ratus empat puluh lima poin nol dua dollar amerika serikat);
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 4% x 5 tahun x USD 94.690,98 = USD 18.828,19 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

## **D. Penutup**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam perjanjian jual beli alat berat Kobelco *excavator* antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli yakni PT Catur Batavia Transindo. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT Catur Batavia Transindo adalah tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, dimana PT Catur Batavia Transindo sebagai Tergugat tidak membayar sisa tagihan atas pembelian unit sebesar USD 94.690,98 (*Sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh poin Sembilan puluhu delapan Dollar Amerika Serikat*).

Penyelesaian sengketa wanprestasi antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo adalah melalui jalur pengadilan di Pengadilan Bekasi berdasarkan domisili PT Daya Kobelco sebagai Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi akibat tidak dibayarkannya sisa kewajiban/hutang pembelian unit kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/PLG/JMT/13/016 serta:

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat atas sisa kewajiban/hutang pembelian unit sebesar USD 94.690,98 ditambah denda sebesar USD 7.954,04 = USD 102.645,02 (seratus dua ribu enam ratus empat puluh lima poin nol dua Dollar Amerika Serikat);
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 4% x 5 tahun x USD 94.690,98 = USD 18.828,19;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

### **Saran**

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian khususnya perjanjian jual beli alat berat *Kobelco Excavator* yang penulis teliti, seharusnya harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan melaksanakan prestasinya dengan baik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan seharusnya, sebelum kedua belah pihak membuat kesepakatan perjanjian jual beli tersebut, para pihak khususnya pembeli dalam hal ini adalah PT Catur Batavia Transindo sebagai Tergugat, telah benar-benar sanggup melakukan prestasi seperti apa yang dijanjikan. Apa yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tidak semata-mata hanya tulisan saja melainkan memang apa yang sepatutnya dikerjakan dengan memenuhi kewajibannya. Kemudian untuk pihak yang salah atau melakukan wanprestasi sebaiknya tidak lari dari tanggung jawab melainkan bertanggung jawab dengan mengikuti alur proses persidangan yang telah dituju oleh Penggugat dan membayar kewajiban denda yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Bekasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### Buku

- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Perjanjian dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi
- Mukti, Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pridjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju
- Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana
- Warmansyah, Julio. 2020. *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan*, Yogyakarta: Budi Utama
- Yahman, D. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Kencana

### Jurnal

- Asusanti, Aris, “Analisis Kinerja Proyek Pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II dengan Menggunakan Earned Value Analysis dan Project Evaluation Review Technique” *Jurnal Teknik Industri*, Vol. XI No. 2, 2016
- Perdana, Afrilian, dkk., “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2014

### Sumber Lainnya

- Diana Kusumasari. “Poin-Poin Dalam Perjanjian” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d256710748f2/poin-poin-dalam-perjanjian/> diakses tanggal 8 November 2020